



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

Nomor SOP : 06/PPNK/TKPU/X/2024

Tanggal Pembuatan : 08 Mei 2023

Tanggal Revisi : 31 Oktober 2024

Tanggal Efektif : 07 November 2024

Disahkan Oleh :

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan



Nama SOP :

PELAYANAN PENGGUNAAN KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Pelayanan Publik: di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Ketentuan pelayanan Penggunaan Kawasan Pelabuhan Perikanan
2. Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Keterkaitan

1. SOP Surat Masuk SOP Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan

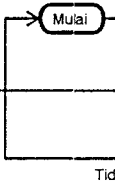
1. PC
2. ATK
3. Dokumen Pendukung Lainnya

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menghambat pelayanan penggunaan kawasan Pelabuhan Perikanan

Pencatatan dan Pendataan

1. Form Pelayanan Penggunaan Kawasan Pelabuhan Perikanan
2. Rekap Penggunaan Kawasan Pelabuhan Perikanan

NO.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon	Pengelola Pelayanan Operasional	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Bendahara / Pengadministrasi keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan permohonan penggunaan Kawasan Pelabuhan Perikanan					Form Sewa & Fotokopi KTP	10 Menit	Form Sewa telah diisi
2	Memeriksa ketersediaan kawasan dan membuat billing sesuai nota pelayanan kawasan (Bila tidak tersedia maka penggunaan kawasan pelabuhan tidak dapat dilayani).					Form Sewa telah diisi	30 Menit	Form penggunaan dan nota pelayanan
3	Memeriksa form permohonan dan nota pelayanan					Form Sewa telah diisi	2 Menit	Form penggunaan dan nota pelayanan
4	Membuat kode billing sesuai dengan Nota pelayanan penggunaan kawasan pelabuhan					Form Sewa telah diisi	5 Menit	Form penggunaan dan nota pelayanan
5	Menyerahkan kode billing kepada pemohon					kode billing	5 menit	Billing
6	Menerima kode billing pelayanan penggunaan kawasan pelabuhan dan membayar pelayanan penggunaan kawasan sesuai kode billing.					kode billing	5 menit	Billing
7	Mengecek pembayaran sesuai kode billing dan menyerahkan tanda bukti pembayaran kepada pemohon.					Pembayaran penggunaan kawasan pelabuhan	5 Menit	Bukti Penerimaan
8	Menerima bukti pembayaran dan berhak mendapatkan pelayanan penggunaan kawasan pelabuhan perikanan					Bukti Penerimaan	5 Menit	Pelayanan penggunaan kawasan pelabuhan perikanan

	Nomor : 06/SP-TKPU/PPNK/X/2024 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2024 Tanggal Berlaku : 31 Oktober 2024 Nama Pelayanan : Pelayanan Penggunaan Kawasan Pelabuhan Perikanan
KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen Service Delivery	
Persyaratan	1 Form Pelayanan Penggunaan Kawasan Pelabuhan Perikanan
	2 Identitas Pengguna Jasa
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pengguna Jasa mendatangi gedung Pelayanan terpadu dengan membawa persyaratan yang di butuhkan
	2 Pengguna jasa mengisi Form permohonan kepada kepala Pelabuhan
	3 Pengguna jasa menerima tagihan disertai e-billing dan membayar tagihan
	4 Pengguna jasa dapat menggunakan kawasan pelabuhan perikanan
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksima; 4 (empat puluh) menit
Biaya / tarif	Pembuatan Film / Video untuk Komersial
	1 Domestik Rp. 700,000,- per kegiatan
	2 Mancanegara Rp. 1,400,000,- per kegiatan
Produk Pelayanan	Penggunaan Kawasan Pelabuhan Perikanan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Kotak Saran di Kantor PPN Kejawanan
	2 Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim Pengelolaan aduan
	3 email : ppn_kejawanan@yahoo.com
	4 WA Center : 08112010884
	5 Kanal Pengaduan SPAN LAPOR
	6 SMS 1708
b. Komponen Manufacturer	
	1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	2 Undang undang Nomoe 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup
	3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
	4 Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
	5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
	6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
	7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diluar Sumberdaya Alam Perikanan
	8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1 Gedung Pelayanan Terpadu
	2 Tempat parkir
	3 Toilet bagi pengguna jasa
	4 Ruang tunggu berpendingin ruangan
	5 Air minum gratis bagi pengguna jasa
	6 Fasilitas bagi kelompok rentan
	7 Front Office
	8 Sistem Antrian
Kompetensi Pelaksana	1 Memahami ketentuan penggunaan kawasan pelabuhan
	2 Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan PNBPN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pengawasan Internal	1 Kepala Pelabuhan
	2 Tinja TKPU
	3 Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
Jumlah Pelaksana	2 (Dua) Orang
Jaminan Pelayanan	1 Jaminan Kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
	2 Jaminan kepastian tarif dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku (tidak ada pungli)

Jaminan Keamanan	PPN Kejawanan diawasi oleh kamera pengawas dan petugas keamanan selama 24Jam.
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Kejawanan

